

**DIGUYUR Rp819 JUTA, TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)
BANGUN JALAN SEPANJANG 1 KM DI GEDONGREJO WONOGIRI**



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/05/TMMD-wonogiri2.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, WONOGIRI — Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap II tahun 2024 resmi dibuka di Lapangan Desa Gedongrejo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Rabu (8/5/2024).

Program ini salah satunya membangun jalan akses untuk menghubungkan dua dusun di Desa Gedongrejo. Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Edi Ristriyono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (9/5/2024), mengungkapkan jalan yang dibangun akan menghubungkan Dusun Pasang dan Dusun Pancuran, Desa Gedongrejo.

Panjang jalan yang dibangun sekitar satu kilometer. Sebelumnya, akses antara dua wilayah itu sulit dijangkau karena jalannya belum layak untuk dilalui.

“Pembangunan jalan penghubung dua dusun tersebut akan meningkatkan hubungan kemasyarakatan, membantu melancarkan roda perekonomian desa, sekaligus menumbuhkembangkan semangat gotong royong masyarakat,” terang Edi.

Pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap II 2024 di Desa Gedongrejo, Wonogiri, dimulai

pada Rabu (8/5/2024) sampai dengan Kamis (6/6/2024). Kegiatan fisik program ini antara lain membangun rabat jalan sepanjang satu kilometer dengan lebar tiga meter.

Selain itu pengerjaan gorong-gorong sepanjang lima meter di dua lokasi. Adapun sumber dana kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp169 juta dan APBD Kabupaten Wonogiri Rp650 juta. Total anggaran program ini senilai Rp819 juta.

Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyampaikan kemanunggalan unsur pemerintahan, TNI-Polri, beserta segenap elemen masyarakat dapat dilihat dalam setiap pelaksanaan kegiatan TMMD dari waktu ke waktu.

TMMD Sengkuyung pada 2024 akan dilaksanakan dalam empat tahap. Hal ini membuktikan program TMMD memberi perubahan yang cukup besar dalam masyarakat.

Program itu berupaya menghadirkan fasilitas infrastruktur desa, mendukung penanggulangan kemiskinan, mengatasi masalah sosial dalam masyarakat, dan juga untuk membangun karakter kebangsaan.

“Hadirnya program TMMD, diharapkan menjadi satu solusi terbaik untuk mengatasi persoalan dalam masyarakat, yang diselesaikan dengan semangat kebersamaan secara bergotong-royong,” kata Setyo. (Muhammad Diky Praditia)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/diguyur-rp819-juta-tmmd-bangun-jalan-sepanjang-1-km-di-gedongrejo-wonogiri-1917978>, “Diguyur Rp819 Juta, TMMD Bangun Jalan Sepanjang 1 Km di Gedongrejo Wonogiri”, tanggal 9 Mei 2024.
2. <https://beritawonogiri.com/jalan-antardusun-desa-gedongrejo-sepanjang-1-000-meter-dibangun/>, “Jalan Antardusun Desa Gedongrejo Sepanjang 1.000 Meter Dibangun”, tanggal 8 Mei 2024.
3. <https://joglosemarnews.com/2024/05/info-bolo-jalan-tembus-pancuran-pasang-desa-gedongrejo-giriwoyo-wonogiri-mulai-dibangun/>, “Info Bolo, Jalan Tembus Pancuran Pasang Desa Gedongrejo Giriwoyo Wonogiri Mulai Dibangun”, tanggal 9 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi